



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9

JAKARTA

Jakarta, 10 September 1998

Nomor : 1703/-1.851.2
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penggunaan Gedung SDN
Pulo Gebang 25 yang
menjadi kewajiban PT
Sumber Mitra Sarana
Realtindo.

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas P dan P
DKI Jakarta ✓

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2112-8/073.511 tanggal 16 Juli 1998 perihal tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya permohonan Saudara untuk menggunakan gedung SDN Pulo Gebang 25 sambil menunggu serah terima secara resmi antara Pem. DKI Jakarta dengan Pihak Developer (PT Sumber Mitra Sarana Realtindo) dapat disetujui.
2. Penggunaan tanah dan bangunan SDN Pulo Gebang 25 sebagai mana dimaksud di atas diberikan sesuai dengan rencana Saudara untuk menggunakan gedung SDN tersebut pada Tahun Ajaran 1998/1999.
3. Selanjutnya sambil menunggu dikeluarkan S.K. Gubernur DKI Jakarta tentang Penggunaan Tanah Bangunan SDN Pulo Gebang 25, Saudara diwajibkan menjaga keamanan fisik tanah dan bangunan dimaksud.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk penyelesaian administrasi penggunaan tanah dan bangunan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Biro Perlengkapan DKI Jakarta.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



Lr. FAUZI BOWO
NIP. 470044314

Telponan :

1. Bapak Gubernur DKI Jakarta;